

Bupati Banjar Sampaikan Pendapat Akhir Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2024



Sumber gambar:

<https://rsb.banjarkab.go.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240817-WA0074.jpg>

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menentukan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Demikian diungkapkan Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat menyampaikan pendapat akhir tentang Raperda perubahan APBD TA 2024 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II Akhmad Rizanie Anshari di lantai 2 Gedung DPRD Banjar Martapura, Sabtu (17/8/2024) siang.

Dikatakan, Perubahan APBD TA 2024 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam perubahan KUA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD pada 7 Agustus lalu, dilaksanakan melalui penyesuaian anggaran pemda baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

“Banyak saran, masukan dan pendapat yang sangat berarti dari pihak DPRD yang telah disampaikan baik dalam pandangan umum fraksi-fraksi maupun dalam pembahasan rapat badan anggaran dengan tim anggaran pemda guna perbaikan dari penyempurnaan materi Raperda yang telah kami sampaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Rapat membahas tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan pengambilan keputusan terhadap Raperda perubahan APBD perubahan APBD TA 2024 serta pendapat akhir Bupati Banjar.

Pada rapat tersebut fraksi-fraksi DPRD menyetujui terhadap Raperda perubahan APBD dimaksud. Sementara Syahfuddin Noor sebagai juru bicara laporan badan anggaran menyampaikan agar pemerintah daerah memperhatikan proyek-proyek pembangunan yang dianggarkan pada APBD perubahan ini dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai batas waktu yang ditentukan.

Diakhir dilakukan penandatanganan pengambilan keputusan terhadap perubahan Raperda TA 2024 oleh Bupati dan para Wakil Ketua DPRD Banjar.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Rapat Paripurna dengan agenda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 berlangsung di lantai 2 Gedung DPRD Banjar Martapura pada Sabtu (17/8) siang.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II Akhmad Rizanie Anshari dan membahas Raperda perubahan APBD yang didasarkan pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan pendapat akhir tentang Raperda perubahan APBD TA 2024. Menurutnya, perubahan ini merupakan hasil dari penyesuaian anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD pada 7 Agustus lalu.

Perubahan tersebut mencakup revisi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyatakan persetujuannya terhadap Raperda perubahan APBD. Saidi juga menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai saran dan masukan dari DPRD yang membantu dalam penyempurnaan materi Raperda.

Syahfuddin Noor, selaku juru bicara badan anggaran, menekankan pentingnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD perubahan ini agar dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu. Rapat diakhiri dengan penandatanganan keputusan perubahan Raperda oleh Bupati dan para Wakil Ketua DPRD Banjar.

Sumber Berita

1. <https://home.banjarkab.go.id/bupati-banjar-sampaikan-pendapat-akhir-raperda-perubahan-apbd-ta-2024/>, Bupati Banjar Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Perubahan APBD TA 2024, (17/08/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975004544/dprd-banjar-setujui-perubahan-apbd-2024>, DPRD Banjar Setujui Perubahan APBD 2024, (18/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.
- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa